



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

JAM BELAJAR DILINGKUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi atau suasana belajar yang kondusif bagi para pelajar atau peserta didik di lingkungan masyarakat perlu pengokohan budaya waktu atau jam belajar yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Malinau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jam Belajar bagi Pelajar di Lingkungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAM BELAJAR
DILINGKUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah Daerah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Malinau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malinau.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Malinau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Malinau.
8. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10. Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan.
11. Misi Pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17. Suasana.....

17. Suasana kondusif adalah suatu keadaan dimana para pelajar/peserta didik sekolah dasar dan menengah dapat melakukan kegiatan belajar di rumah/di lingkungan masyarakat dengan aman dan nyaman.
18. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Malinau.
20. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
21. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
22. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terdiri dari sekelompok kepala keluarga pada suatu wilayah rukun warga (RW).
23. Ketua RT adalah Ketua RT di wilayah Kabupaten Malinau.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan pengaturan peraturan daerah ini adalah:

- a. untuk mendukung terlaksananya dan terwujudnya visi dan misi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Malinau;
- b. untuk mewujudkan kondisi belajar di lingkungan masyarakat yang kondusif melalui peran dan partisipasi aktif masyarakat;
- c. untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. penyelenggaraan jam belajar di lingkungan masyarakat; dan
- c. sanksi dan.....

c. sanksi dan penghargaan.

BAB III HAK ,KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap warga berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap pelajar di lingkungan masyarakat berhak mendapatkan atau memperoleh kenyamanan atau situasi yang kondusif untuk belajar di luar jam sekolah.

Pasal 5

- (1) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (3) Setiap orang tua/wali peserta didik/para pelajar berkewajiban menetapkan waktu belajar setiap hari bagi anaknya, di luar waktu belajar sekolah.
- (4) Setiap orang tua/wali peserta didik/pelajar berkewajiban mendampingi atau mengawasi putra atau putrinya dalam belajar di rumah.
- (5) Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta menciptakan situasi kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap pelajar untuk berada di sekolah pada jam sekolah.
- (6) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk memperingatkan atau menegur para pelajar sekolah dasar atau sekolah menengah yang bermain atau berkeliaran di luar sekolah pada saat jam sekolah kecuali pelajar yang bersangkutan menjalankan tugas sekolah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) menjamin dan melindungi warga masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban mendukung dan mensosialisasikan kepada peserta didik dan kepada orang tua wali, perihal penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Bagi penduduk usia sekolah dilarang menonton siaran televisi atau sejenis dan/atau pergi keluar rumah atau lingkungan untuk melakukan kegiatan yang tidak ada kaitan dengan belajar.
- (2) Orang tua.....

- (2) Orang tua penduduk usia sekolah dan/atau masyarakat/lembaga dilarang membuat suasana gaduh, dan/atau melakukan keramaian, kecuali dengan izin.
- (3) Penduduk usia sekolah dilarang bermain di warung internet atau sejenisnya pada saat pelaksanaan jam belajar masyarakat.
- (4) Pemilik warung internet dan/atau sejenis dilarang menerima penduduk usia sekolah untuk bermain pada saat pelaksanaan jam belajar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR BAGI PELAJAR
DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing, diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi para pelajar dilingkungan masyarakat.
- (2) Jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Desa berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat atau mengacu pada ketentuan peraturan daerah ini.
- (3) Penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Kepala Desa, bersama Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinasikan perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PEMBENTUKAN TIM TERPADU

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk satu Tim Terpadu, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Terpadu berkoordinasi dengan Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT dalam proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4).

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Anggota Tim Terpadu berisikan unsur-unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pemuda;
 - e. tokoh wanita;
 - f. organisasi non pemerintah.
- (2) Keanggotaan Tim Terpadu dipilih untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat;
 - c. memasyarakatkan program program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dengan melibatkan instansi tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa, kepada masyarakat di Kabupaten Malinau, penduduk usia sekolah secara lisan maupun tertulis;
 - d. melakukan pembinaan terhadap penduduk usia sekolah dan masyarakat yang melakukan pelanggaran jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu aktivitas belajar pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 20.00 atau sesuai kesepakatan warga, kecuali hari libur.
- (2) Libur jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat disesuaikan dengan kalender pendidikan yang berlaku pada Dinas.
- (3) Jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat ditiadakan pada saat menjelang hari libur dan hari libur Nasional.
- (4) Apabila terjadi hal-hal di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Dinas bekerja sama dengan Instansi terkait menetapkan libur jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (5) Penciptaan.....

- (5) Penciptaan suasana yang kondusif bagi pelajar untuk belajar di lingkungan masyarakat dengan mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.
- (6) Setiap orang tua/wali wajib peduli terhadap kebutuhan belajar anak, yaitu mengingatkan anak agar belajar, tidak memberikan pekerjaan selama belajar, menunggu anak selama belajar, tersedianya sarana dan prasarana belajar.

Pasal 12

- (1) Ketua RT dan Ketua RW berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk mengefektifkan pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Sosialisasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dapat dilakukan melalui media komunikasi/publikasi yang mudah dibaca dan dipahami oleh setiap warga.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama Pemerintah Desa memfasilitasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat masyarakat agar efektif.

Bagian Keempat Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kepala Desa, Ketua RT dan Ketua RW dapat berkoordinasi dengan Tim terpadu melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat masing-masing.
- (2) Dinas dan Satpol PP bersama Pemerintah Desa memantau dan mengawasi penyelenggaraan jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas peraturan daerah ini dapat melaporkan kepada Ketua RT atau Ketua RW atau Kepala Desa atau Satpol PP.
- (4) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dinas dan Satpol PP bersama Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Tim Terpadu melakukan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

(3) Bupati wajib.....

- (3) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat kepada DPRD pada setiap tahun sesuai peraturan perundangan-undangan.

BAB VI SANKSI DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang atau badan yang menciptakan kondisi yang tidak kondusif bagi terselenggaranya jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat, dikenai sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis.
- (3) Setiap orang yang selalu menimbulkan kegaduhan, keributan, tidak mematikan alat hiburan/permainan maupun sarana komunikasi yang dapat mengganggu efektifitas belajar di lingkungan masyarakat, di luar kewajaran dan kepatutan dalam hidup bermasyarakat, dikenai sanksi administrasi berupa teguran/peringatan tertulis.

Pasal 16

- (1) Setiap pelajar sekolah dasar atau sekolah menengah yang bermain atau berkeliaran di luar sekolah pada saat jam sekolah kecuali pelajar yang bersangkutan menjalankan tugas sekolah, dikenai sanksi teguran/peringatan tertulis oleh Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengenaan sanksi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu memanggil orang tua/wali dan pihak kepala sekolah yang bersangkutan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk, format, dan isi teguran/peringatan tertulis diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau Desa yang berhasil menyelenggarakan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
- (2) Indikator keberhasilan penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Keamanan.....

- a. keamanan, ketertiban dan kenyamanan;
 - b. kepedulian orang tua terhadap kebutuhan belajar anak;
 - c. kedisiplinan belajar; dan
 - d. prestasi belajar.
- (3) Penghargaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang pembinaan lingkungan dan/atau bentuk lainnya.
- (4) Setiap tahun Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menganggarkan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 29 Desember 2017

BUPATI MALINAU,
TTD
YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 29 Desember 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,
TTD
HENDRIS DAMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 14.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN
UTARA : (38/15/2017).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plh. Kabag Hukum,

Henrikus, SH.
PENATA TK. I/ III/d
NIP. 19690627 200312 1 008